



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 54, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL XXXILAFITRIANY08@GMAIL.COM, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Ktbm, tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony

NIK : 1803094211070001

Tempat Tanggal lahir : Penunangan Baru, 02-11-2007 (umur 17 tahun)

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman : Dusun IV Margo Rejo RT 005 RW 002 Desa Margo Rejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan calon suaminya;
Nama : Ahmad Karisma bin Sarman
NIK : 1803020101010XXX
Tempat Tanggal lahir : Kotabumi, 01-01-2001 (umur 23 tahun 10 bulan)
Pendidikan : Tidak Sekolah
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Toko
Penghasilan : Rp 3.000.000,-/bulan
Tempat Kediaman : Jalan Bunga Mayang Lingkungan V RT 003 RW 009 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

2. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini seorang diri disebabkan istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2011;
3. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-436/KUA.08.03.09/Pw.00/11/2024 tanggal 19 November 2024;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai hubungan erat hingga saat ini anak Pemohon dalam kondisi sehat dan tidak hamil;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah, dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan/kepala rumah tangga;
7. Bahwa sudah ada surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kotabumi dengan Nomor: 470.21/38/13.3-LU/2024 tanggal 20 November 2024 untuk melaksanakan dispensasi perkawinan;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Ahmad Karisma bin Sarman);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa, serta permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Pemohon seorang karena karena ibu dari anak Pemohon sudah meninggal dunia;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony, tanggal lahir 02 November 2007 / umur 17 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Dusun IV Margo Rejo RT 005 RW 002 Desa Margo Rejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena Karena sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;
- Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Ahmad Karisma bin Sarman;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Ahmad Karisma bin Sarman, tanggal lahir 01 Januari 2001 / umur 23 Tahun 10 Bulan , agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Jalan Bunga Mayang Lingkungan V RT 003 RW 009 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena Karena sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Toko, dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- /bulan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Sarman tidak dapat hadir ke persidangan untuk didengar keterangannya dikarenakan saat ini merantau dan Pemohon serta calon suami anak Pemohon tidak mengetahui keberadaannya dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Rokayah, umur 48 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bunga Mayang Lingkungan V RT 003 RW 009 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony dengan Ahmad Karisma bin Sarman menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony dengan Ahmad Karisma bin Sarman;
- Bahwa, pernikahan antara Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony dengan Ahmad Karisma bin Sarman tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;
- Bahwa, ibu calon suami anak Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1803091201700XXX tanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Anjani Nomor: 967/SKK/MGR/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Atas Nama Nabilla Fitriany Azzahwa Nomor: 470/12/SKD/MGR/50-LU/XI/2024 tanggal 15 November 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jamrony Nomor : 1803092210120007 tanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Nabilla Fitriany Azzahwa Nomor : 1803-LT-10102016-0069 tanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Ijazah anak atas nama Nabilla Fitriany Azzahwa Nomor : DN-12/D-SMP/K13/23/0048790 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kotabumi, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarman NIK 1803021008680007 tanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rokayah NIK 1803024102770XXX tanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Karisma NIK 1803020101010004 tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarman Nomor : 1803022207100011 tanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Ahmad Karisma Nomor : 474.1/3878.Istimewa/LU/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Konseling Pemohon Dispensasi Pernikahan atas nama Nabilla Fitriany Azzahwa tanggal 20 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor : 52.02/PK/BA.M/XI/2024 atas nama Nabilla Fitriany Azzahwa tanggal 22 November 2024, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Keterangan Penghasilan dari Kantor Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atas nama Ahmad Karisma Nomor: 474.4/440/73-LU/2024 tanggal 14 November 2024 bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Menikah dan Rujuk dari KUA Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor : B.436/KUA.08.03.09/Pw.00/11/2024 tanggal 19 November 2024, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

Bahwa dipersidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Kotabumi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P.15, maka terpenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.9, maka telah terbukti di persidangan Pemohon, anak Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, maka telah terbukti di persidangan Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, bukti P.4 dan P.5, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony adalah anak kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, yang dikuatkan bukti P.2, maka telah terbukti dipersidangan permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Pemohon seorang karena karena ibu dari anak Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Pemohon telah terbukti anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan terakhir yaitu Sekolah Tingkat Pertama;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.10 Pemohon, maka telah terbukti di persidangan bapak dan ibu calon suami anak Pemohon beragama Islam dan merupakan warga kabupaten Lampung Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 Pemohon telah terbukti calon suami anak Pemohon yang bernama Ahmad Karisma adalah anak kandung dari Sarman dan Rokayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, maka telah terbukti di persidangan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Utara telah dilaksanakannya konseling kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dimana hasil konseling pada pokoknya yaitu menyarankan untuk menikah di usia 19 tahun sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 Pemohon telah terbukti anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Pemohon, maka terbukti di persidangan calon suami anak Pemohon telah bekerja di sebagai karyawan took dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 Pemohon maka telah terbukti Kantor Urusan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara menolak kehendak pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon di bawah umur sehingga harus melengkapi persyaratan berupa dispensasi nikah dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Ibu calon suami anak Pemohon, maka telah terbukti di persidangan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa, Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony adalah anak kandung Pemohon ;
4. Bahwa, permohonan diajukan oleh satu orang Pemohon karena karena ibu dari anak Pemohon sudah meninggal dunia;
5. Bahwa Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony akan segera menikah dengan Ahmad Karisma bin Sarman, akan tetapi Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony masih berumur 17 Tahun tahun adapun Ahmad Karisma bin Sarman telah berumur 23 Tahun 10 Bulan tahun (dewasa);
6. Bahwa tidak ada alasan yang mendesak untuk anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Kotabumi memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 17 Tahun sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*", Yang dimaksud dengan "*alasan sangat mendesak*" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk diberikannya atau ditolaknya dispensi kawin anak Pemohon maka Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

1. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَرُ لِنَفْسِهِ
وَأَخْصَنُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.]

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan calon suami ingin segera menikah karena khawatir melakukan perbuatan zina, Hakim menilai hal tersebut tidak beralasan, Hadits di atas telah memberikan *ibrah* agar mencari alternatif yang halal atas pemenuhan syahwat yang belum dapat disalurkan

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara halal. Kondisi anak Pemohon yang belum mampu menikah dan masih di bawah umur, jangan sampai menggiring pada perbuatan yang haram, seperti zina, anak Pemohon dan calon suami dapat berpuasa, dan melakukan perbuatan-perbuatan positif lainnya untuk meredakan gejala syahwatnya;

2. Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa adanya perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” haruslah ditafsirkan bahwa Undang-undang perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, calon suami dan isteri harus telah dewasa jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) tanpa adanya pikiran dan niat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa adanya defleksitas usia perkawinan melalui lembaga dispensasi kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” harus ditafsirkan penggunaan lembaga dispensasi kawin sebagai “pintu darurat” karena adanya alasan yang sangat mendesak agar perkawinan tersebut segera dilakukan;

Menimbang, bahwa penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun dalam perkara a quo, Hakim tidak melihat adanya alasan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut;



Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua seharusnya ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak bukan malah mendorong terjadinya perkawinan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemohon sebagai “orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak” Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin “meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak”;

3. Pertimbangan Kesehatan Anak

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, anak dalam perkara a quo yang baru berusia 18 tahun 2 bulan apabila melaksanakan pernikahan di bawah umur rentan terhadap risiko kesehatan dan kualitas anak yang dilahirkan, adanya larangan pernikahan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus dimaknai dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, yang dipertegas oleh dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janinnya, dengan resiko antara lain, yaitu; a). berpotensi melahirkan prematur; b). bayi lahir cacat; c). bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d). si ibu beresiko anemia (kurang darah); e). si ibu mudah



terjadi pendarahan pada proses persalinan; f). si ibu mudah mengalami eklampsi (kejang pada perempuan hamil); g. meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; h). meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i). semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks; j). resiko terkena penyakit menular seksual; dan k). organ reproduksi belum berkembang sempurna;

4. Pertimbangan Psikologis Anak

Menimbang bahwa anak Pemohon telah dilaksanakan konseling melalui Dinas Pemberdayaan Wanita dan Pelindungan Anak Kabupaten Lampung Utara dimana hasilnya adalah anak Pemohon disarankan untuk menikah pada usia 19 tahun atau kurang lebih 10 bulan lagi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi "alasan sangat mendesak" yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa segala hal yang belum dipertimbangkan dianggap tidak ada korelasinya dengan pokok perkara dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah dikirim kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Hakim Tunggal

ttd

Muhammad Ridho, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Ari Eka Putra, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. PNBP | :Rp60.000,00 |
| 2. Proses | :Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp0,00 |
| 4. Pbt Putusan | :Rp0,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)